



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Praja No.06 – Gunung Tinggi Batulicin – Tanah Bumbu-Kal Sel
Telepon/Faximile : (0518) 6076023, email: dtsdikanbukab@gmail.com
Website: <http://disdik.tanahbumbukab.go.id/>

Batulicin, 23 Mei 2018

Nomor : 421.2/ *1158* – DS/Disdikbud/2018
Perihal : Edaran Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Pelajaran 2018/2019

Kepada
Yth. Kepala SD dan SMP Negeri/Swasta
Se-Kabupaten Tanah Bumbu

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan memasuki Tahun Pelajaran 2018/2019, akan dilaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (TK, SD, dan SMP) untuk Tahun Pelajaran 2018/2019.

Berkaitan dengan hal di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Jenjang SD
 - a) Calon siswa baru yang telah berusia 6 tahun dapat diterima, dan yang telah berusia 7 tahun s.d. 12 tahun (*yang dibuktikan dengan potokopy akta kelahiran, surat kenal lahir lainnya yang syah*), wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar,
 - b) Lebih mengutamakan calon siswa baru yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah minimal 90% dari jumlah daya tampung.
 - c) Tidak ada seleksi akademik (membaca, menulis, berhitung)
- 2) Jenjang SMP
 - a) Calon peserta siswa baru maksimal berusia 15 tahun (*yang dibuktikan dengan potokopy akta kelahiran, surat kenal lahir lainnya yang syah*)
 - b) Lebih mengutamakan calon siswa baru yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah minimal 90% dari jumlah daya tampung
 - c) Mempertimbangkan nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat
 - d) Calon siswa baru yang berprestasi akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat dapat diterima maksimal 5% dari jumlah daya tampung di luar zonasi
- 3) Waktu Pendaftaran :
 - a) Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dari tanggal 27 - 29 Juni 2018
 - b) Evaluasi calon peserta didik baru tanggal 2 Juli 2018
 - c) Pengumuman hasil evaluasi tanggal 4 Juli 2018
 - d) Daftar ulang tanggal 4 - 6 Juli 2018
 - e) Kegiatan Masa Orientasi Siswa tanggal 9 - 11 Juli 2018
- 4) Pembiayaan
 - a) Segala biaya terkait pelaksanaan PPDB dibebankan pada dana BOS masing-masing sekolah
 - b) Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan PPDB
 - c) Terkait dengan keperluan siswa (atribut sekolah, pakaian seragam, dll), jika pengadaannya dikoordinir, maka harus dimusyawarahkan bersama wali murid melalui rapat komite sekolah setelah daftar ulang
- 5) Untuk lebih jelasnya agar mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

Sartono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600915 198703 1 018